

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini Indonesia masih berstatus sebagai negara berkembang. Banyak faktor yang menjadikan negara Indonesia menjadi negara berkembang, diantaranya sumber daya manusia yang terbatas, ekonomi yang masih tertinggal, serta pembangunan infrastruktur yang kurang merata. Pemerintah terus berupaya untuk menjadikan negara Indonesia menjadi negara maju, salah satunya adalah dengan peningkatan pembangunan infrastruktur nasional. Mewujudkan sebuah pembangunan nasional yang merata diperlukan pembiayaan yang besar serta konsisten. Salah satu penyumbang terbesar untuk membiayai operasional negara adalah dari sektor pajak.

Kata *pajak* berasal dari bahasa Latin, yaitu “taxo” yang bermakna pembayaran wajib kepada negara oleh rakyat bagi keperluan pemerintah atau masyarakat. Selain definisi tersebut, pajak juga di definisikan pada Undang-undang nomor 28 tahun 2007 sebagai kewajiban berupa peran atau kontribusi yang bersifat memaksa kepada negara. Aturan perundang-undangan, pajak disetor dan dibayar oleh pihak-pihak terkait, seperti orang pribadi atau badan. Posisi orang pribadi dan badan sebagai wajib pajak membuat mereka tidak akan mendapatkan imbalan secara langsung karena pada dasarnya pajak diperuntukkan atau dialokasikan secara maksimal bagi kemakmuran masyarakat. Saat ini, pendapatan pajak masih menjadi penyumbang terbesar bagi penerimaan negara untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya adalah pembangunan nasional.

Meninjau data realisasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), berikut ini adalah penerimaan pajak pada tahun 2016 s/d 2020.

Tabel 1. 1 Peranan Pajak terhadap APBN Tahun 2016 s/d 2020

No	Keterangan	Jumlah Penerimaan (dalam triliun rupiah)		Presentase pajak terhadap APBN %
		APBN	Pajak	
1	Tahun 2020	2.233,2	1.865,7	83,54%
2	Tahun 2019	2.165,1	1.786,4	82,51%
3	Tahun 2018	1.894,7	1.618,1	85,40%
4	Tahun 2017	1.750,3	1.498,9	85,64%
5	Tahun 2016	1.822,5	1.546,7	84,87%

sumber : Kementerian Keuangan (2020)

Berdasarkan tabel 1.1 diketahui bahwa, pajak merupakan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dalam APBN. Dalam tahun 2020 penerimaan negara mencapai sebesar Rp. 2.233,2 triliun, dengan penerimaan pajak sebesar 83,54% dari total APBN atau sebesar Rp. 1.186,7 Pemerintah terus berupaya untuk menggali potensi penerimaan pajak mengingat kontribusi pajak yang begitu besar untuk kemakmuran rakyat. Maka dari itu dibutuhkan kontribusi aktif serta kerjasama yang baik dari masyarakat maupun pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan pajak dengan optimal.

Indonesia dikenal sebuah asas yang disebut sebagai desentralisasi— sebuah sistem yang juga kerap disebut sebagai otonomi daerah. Konsep atau sistem ini mengacu pada kewenangan dan kebebasan bagi pemerintah daerah yang diberikan

pemerintah pusat untuk mengatur segala keperluan di wilayah yang dipimpinnya secara mandiri. Pemerintahan dalam konteks otonomi daerah berarti adanya pemisahan hak dan wewenang pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Stakeholder di masing-masing daerah memiliki kewenangan tertentu yang diberikan oleh konstitusi atau undang-undang untuk mengatur urusan dalam wilayahnya, seperti pengelolaan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perekonomian, dan lain-lain.

Otonomi daerah bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk meningkatkan andil dalam menciptakan kebijakan yang selaras dengan kebutuhan dan karakteristik lokal. Selain itu, otonomi daerah juga diharapkan mampu membuat masyarakat lebih aktif dan berpartisipasi dalam mengambil suatu keputusan bersama. Adanya otonomi daerah, diharapkan terjadi peningkatan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam pemerintahan daerah, serta meningkatnya pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di setiap daerah.

Secara fungsi, otonomi daerah dapat memberikan wewenang kepada pemerintahan daerah dalam membuat keputusan sendiri dalam hal kebijakan publik, anggaran, pengelolaan sumber daya, dan pelayanan publik di tingkat lokal. Pemberian hak dan wewenang ini menjadi strategi Pemerintah Pusat dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat untuk mengatur daerahnya dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai konsekuensinya daerah dituntut untuk bisa membiayai setiap pengeluaran terkait pembangunan daerahnya. Harapannya adalah bahwa setiap wilayah dapat mengoptimalkan penerimaan

daerah secara efektif dan efisien. Salah satu sumber penerimaan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Secara definisi, PAD adalah penerimaan yang didapatkan oleh suatu wilayah otonom dari aktivitas ekonomi dan kegiatan perekonomian yang berlangsung di wilayah tersebut. PAD merupakan komponen utama penerimaan daerah yang dapat dipakai sebagai sarana pendanaan pengeluaran pemerintahan dalam menyelenggarakan berbagai program dan kegiatan publik. PAD juga merupakan kontribusi nyata dari masyarakat kepada daerah sebagai bentuk dukungan status otonom yang diberikan kepada daerahnya untuk melaksanakan pemerintahan maupun pembangunan yang ada diwilayahnya. PAD dapat berasal dari berbagai sumber, seperti hasil kekayaan yang diperoleh, dikelola, dan dipisahkan, pajak, retribusi, serta sumber pendapatan daerah lainnya yang legal.

PAD menjadi cerminan kemandirian suatu wilayah otonom. Suatu daerah dapat dianggap mandiri jika memiliki kemampuan guna mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah otonomnya secara mandiri. PAD juga menjadi indikator keberhasilan sistem otonomi daerah. Peningkatan PAD dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa daerah mampu mengelola keuangan dengan baik dan berhasil menjalankan otonomi daerah. Sebaliknya, penurunan PAD dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa sistem keuangan di daerah belum berlangsung dengan maksimal. Selain itu, hal ini juga menunjukkan bahwa otonomi daerah belum mencapai tingkat tertinggi. Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Pematang Jaya dari tahun 2018 hingga 2022

Tabel 1. 2 Target dan Realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pemalang Tahun 2018 s/d 2022

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2018	Rp 187.541.587.000	Rp 207.196.672.000
2	2019	Rp 297.132.162.000	Rp 350.559.139.753
3	2020	Rp 292.672.718.000	Rp 328.375.466.698
4	2021	Rp 307.180.542.000	Rp 365.401.063.510
5	2022	Rp 345.755.988.000	Rp 349.078.832.051

Sumber : Bapenda kabupaten Pemalang

Jika ditinjau dari tabel 1.2, diperoleh informasi mengenai pendapatan rata-rata PAD kabupaten Pemalang dari tahun 2018 s/d 2022 sebesar Rp 288.351.196.001. PAD mengalami peningkatan penerimaan dari tahun 2018 s/d 2019, namun penerimaannya turun pada tahun 2020. Namun terlepas dari hal itu penerimaan PAD kabupaten Pemalang selalu berhasil meraih target yang telah disusun pemerintah.

Menurut kewenangannya, pajak terbagi ke dalam pajak pusat dan pajak daerah. Secara lebih spesifik, Undang-Undang No 28 Tahun 2009 mendefinisikan pajak dan retribusi daerah sebagai kontribusi wajib yang dibayarkan oleh orang pribadi atau badan yang memiliki kewajiban membayar kepada pemerintah daerah. Ditinjau dari segi ekonomi, pajak daerah memiliki urgensi yang tinggi dalam menyumbangkan PAD karena pendapatan ini dipakai oleh pemerintah daerah untuk

melakukan pekerjaan dan tugas di pemerintahan, penyumbang dana pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat.

Berdasarkan proses pemungutannya, pajak daerah terbagi ke dalam pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Secara singkat, perbedaan antara kedua pajak ini terletak pada cakupan wilayah dan jenis pungutannya. Pajak provinsi merupakan besaran pajak yang dikenakan kepada wajib pajak di suatu wilayah provinsi oleh pemerintah provinsi tersebut. Pajak provinsi umumnya mencakup sektor-sektor yang memiliki cakupan regional yang lebih luas atau bersifat provinsi, seperti sektor perkebunan, pertambangan, pariwisata, energi, dan sektor-sektor lainnya yang diatur dalam peraturan daerah provinsi. Pemungutan, penyetoran, dan pengelolaan pajak provinsi dilakukan oleh pemerintah provinsi sesuai dengan ketentuan yang telah tercantum pada undang-undang. Oleh karena itu, bisa diketahui bahwa hal-hal yang berkaitan dan masuk golongan pajak provinsi antara lain Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Rokok Daerah, dan Pajak Waris.

Di sisi lain, Pajak kabupaten/kota didefinisikan sebagai besaran pajak yang dibebankan kepada wajib pajak di wilayah kabupaten/kota yang telah ditentukan oleh pemerintah kabupaten/kota tersebut. Sejalan dengan pajak provinsi, pajak kabupaten/kota umumnya juga mencakup sektor-sektor yang bersifat lokal atau terkait dengan kegiatan ekonomi yang berada di wilayah kabupaten/kota, seperti pajak bumi dan bangunan, pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, dan sektor-sektor lainnya sesuai peraturan yang berlaku. Hal-hal yang masuk ke dalam jenis pajak kabupaten/kota adalah Pajak Hotel, Restoran, Parkir, Air Tanah, dan Hiburan.

Pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota memiliki peran penting dalam menyumbangkan PAD (PAD) masing-masing pemerintah daerah. Penerimaan pajak tersebut digunakan sebagai salah satu sumber pendanaan operasional pemerintah, pembangunan, serta penyediaan pelayanan publik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Di tingkat kabupaten/kota, Pajak Hotel dan Pajak Restoran menjadi bagian dari pajak yang cukup potensial sebagai upaya peningkatan penerimaan Daerah. Berkaitan dengan pajak hotel, peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2021 perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 tahun 2012 tentang Pajak Daerah, bahwa Pajak hotel adalah besaran pajak bagi hotel atas layanan yang diberikan. Istilah hotel merujuk kepada suatu tempat atau bangunan yang menyediakan jasa akomodasi atau tempat istirahat dengan membayar, termasuk motel, losmen, gubuk pariwisata, dan sejenisnya, yang terdiri dari minimal 10 (sepuluh) kamar atau lebih. Sejalan dengan hal tersebut, Pajak restoran dikenakan pada layanan yang ditawarkan restoran. Restoran termasuk kantin, kios, bar, dan tempat lain yang menyajikan makanan dan / atau minuman dengan harga tertentu.

Ditinjau dari segi perkembangan, pajak hotel dan pajak restoran adalah golongan pajak yang mengalami pertumbuhan yang signifikan sejalan dengan perkembangan pembangunan di daerah. Pembangunan daerah merujuk pada upaya konkret dalam mencapai kemajuan secara lokal yang tidak hanya melibatkan peran pemerintah, tetapi juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Pembangunan daerah yang dilakukan secara terus menerus menjadikan daerah

semakin berkembang dan menunjukkan bahwa suatu daerah dapat menjalankan dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dengan baik. Salah satu indikator bahwa suatu daerah dikatakan berhasil dalam menjalankan otonomi daerahnya adalah dimana daerah mampu mengelola, membiayai serta mengurus sendiri urusan rumah tangga pemerintahannya dengan baik. (Anggoro, 2017). Berikut ini adalah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Pemalang tahun 2018 sampai 2022.

Tabel 1. 3 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Pajak Restoran Kabupaten Pemalang Tahun 2018 s/d 2022

Tahun	Pajak Hotel		Pajak Restoran	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
2018	Rp 350,000,000	Rp 503,123,200	Rp 750,000,000	Rp 1,144,293,387
2019	Rp 350,000,000	Rp 525,118,500	Rp 850,000,000	Rp 1,404,726,051
2020	Rp 497,000,000	Rp 500,106,850	Rp 1,025,000,000	Rp 1,138,628,930
2021	Rp 600,000,000	Rp 517,637,200	Rp 1,180,000,000	Rp 1,216,489,204
2022	Rp 600,000,000	Rp 516,615,000	Rp 1,383,715,000	Rp 1,577,773,586

Sumber : Bapenda Kabupaten Pemalang

Berdasarkan tabel 1.3, dapat disimpulkan bahwa target atau rencana penerimaan pajak holet tahun 2018 senilai Rp350.000.000,00. Namun, kenyatannya mencapai Rp503.123.200,00 atau 143,74% dari jumlah yang diharapkan. Selain itu, target penerimaan pajak restoran di masa yang sama adalah Rp750.000.000,00. Namun realisasinya mencapai Rp1.144.293.387,00 atau 152,57% dari target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada tahun 2021, terjadi peningkatan drastis dalam penerimaan pajak hotel sebesar 102,6% dibandingkan

dengan tahun 2018, sedangkan penerimaan pajak restoran meningkat sebesar 137,8% dari tahun 2018.

Berdasarkan data yang disajikan, pajak hotel dan restoran termasuk fluktuatif atau berubah-ubah dari tahun 2018 hingga 2022. Dinas Bapenda Kabupaten Pemalang merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk mengelola pajak daerah salah satunya penerimaan dari pajak hotel dan pajak restoran. Pemerintah daerah selalu berupaya demi mengoptimalkan penerimaan daerah dari pajak sehingga dapat memberikan manfaat bagi peningkatan penerimaan PAD. Berkaitan dengan pungutan pajak, pemerintah menghadapi beberapa kendala, seperti penganggaraan berupa penentuan target penerimaan pajak, pemutihan, dan sanksi atau penegakkan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi yang tepat guna mengatasi berbagai permasalahan maupun tantangan agar penerimaan PAD dapat mencapai target yang maksimal.

Kemungkinan cara yang dapat diterapkan pemerintah daerah, yaitu membuat sektor pariwisata semakin meningkat dan kuat. Dengan meningkatnya jumlah sektor pariwisata maka semakin banyak wisatawan dalam negeri maupun mancanegara yang mengunjungi daerah. Sehingga banyak dari mereka yang juga memanfaatkan jasa penyedia penginapan seperti hotel dan sejenisnya untuk beristirahat dan juga restoran sebagai tempat makan. Harapannya tingkat penerimaan pajak sejalan dengan peningkatan hotel dan restoran yang dibangun.

Sebagai bahasan dalam penelitian, topik yang berkaitan pengaruh pajak hotel dan pajak restoran terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah diteliti. Di antaranya adalah penelitian Engi Sandi Utami (2015) yang berjudul

“Pengaruh Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung (tahun 2009-2013). Penelitian tersebut menghasilkan informasi jika pajak restoran secara sebagian memengaruhi PAD senilai $0.003 < 0.05$. Selain itu, pajak hotel secara sebagian juga berpengaruh terhadap PAD sebesar $0.002 < 0.05$. Berdasarkan uji F nilai signifikansi di bawah 0.05 atau $0.026 < 0.05$ sehingga dapat diperoleh pengetahuan bahwa secara simultan PAD dipengaruhi oleh pajak hotel dan restoran.

Selain itu, penelitian berjudul "Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batu" yang dilakukan Erwinda mengemukakan informasi bahwa PAD tidak terpengaruh secara signifikan dan secara parsial oleh pajak hotel dan restoran. Selain itu, secara simultan, pendapatan asli daerah tidak dipengaruhi secara bersamaan oleh pajak hotel dan pajak restoran.. Dari kedua penelitian tersebut ditemukan perbedaan hasil penelitian. Hasil penelitian yang berbeda menjadi salah satu faktor pertimbangan penting pada penelitian ini. Alasan lain juga terkait dengan urgensi dukungan pajak daerah bagi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Oleh sebab itu, berangkat dari latar belakang yang diungkapkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul **“Pengaruh Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Empiris pada Dinas Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Pematang Tahun Anggaran 2018-2022).**

1.2 Rumusan Masalah

Berikut adalah identifikasi rumusaan masalah penelitian yang didasarkan pada latar belakang di atas :

1.2.1 Bagaimana pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.2.2 Bagaimana pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.2.3 Bagaimana pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara bersama sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.3 Tujuan Penelitian

Meninjau rumusan masalah yang diungkapkan di atas, berikut ini merupakan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini.

1.3.1 Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.3.2 Untuk mengetahui pengaruh pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.3.3 Untuk mengetahui pengaruh pajak hotel dan pajak restoran secara bersama sama terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Pemalang?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Secara Teoritis

Menjelaskan pengaruh pajak hotel dan restoran khususnya bagi penerimaan PAD Kabupaten Pematang Jaya. Selain itu, mengungkapkan pengetahuan, saran, dan kritik kepada stakeholder yang ada sehingga kepatuhan membayar pajak dapat meningkat.

1.4.2 Secara Praktis

Memberikan sumbangan pengetahuan bagi bidang perpajakan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dan referensi bagi pihak terkait, khususnya pihak yang membutuhkan informasi tentang pajak hiburan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

1.4.3 Bagi Penulis

Menjadi bentuk nyata penerapan pembelajaran dari pengetahuan teoritis yang diterima di kampus, tentang bagaimana menganalisis dan mengolah data, dan bagaimana menerapkan alat evaluasi untuk mengukur profesionalisme diri dalam kehidupan yang realistis

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini disusun agar pembaca bisa lebih mudah memahami isi penelitian ini. Berikut sistematika penulisan pada penelitian ini.

BAB I: PENDAHULUAN

Pada bagian ini, peneliti menyajikan hal-hal yang melatarbelakangi penelitian. Pada bagian ini juga dikemukakan tentang rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Memberikan informasi mengenai berbagai teori ahli yang didapatkan melalui metode penelitian, yaitu studi pustaka. Teori-teori ini dihimpun melalui literatur dan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang dibahas dan diteliti. Selain itu, teori yang digunakan di dalam penelitian ini juga berkaitan dengan kerangka pemikiran dan hipotesis yang diharapkan dapat memberikan solusi pada masalah penelitian yang diangkat.

BAB III: METODE PENELITIAN

Memaparkan metode yang dipakai di dalam penelitian. Bagian ini memberikan penjelasan mengenai operasionalisasi variabel penelitian, populasi dan sampel yang diteliti, jenis dan sumber data, serta metode dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini disampaikan dan dipaparkan analisis dan hasil penelitian yang diperoleh peneliti. Secara singkat, bab ini menjelaskan tentang gambaran dan interpretasi peneliti mengenai hasil yang diperoleh dalam penelitian.

BAB V: PENUTUP

Sebagai penutup, bagian ini berisi simpulan penelitian peneliti terhadap objek dan hasil yang diteliti. Selain itu, bagian ini juga memuat saran peneliti bagi penelitian selanjutnya.